

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt NOMOR 6/HK.03.1/3328/2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL NOMOR 6/HK.03.1/3328/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 126 Tahun 2017; Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2014; Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU Nomor 1334/ORT.4-Kpt/05/KPU/IX/2019.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2022 yang tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2022
 - Lamp: 5 hlm